



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA BRASAU, DESA KELAGIAN,
DESALUMAHAN DAN DESA KEMPAS JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka merealisasikan aspirasi dan meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat pada daerah eks unit pemukiman transmigrasi Tebing Tinggi III, Desa Tebing Tinggi, Desa Sungai Rambai, dan Desa Teluk Ketapang perlu dilakukan pemekaran desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Brasau, Desa Kelagian, Desa Lumahan dan Desa Kempas Jaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Bungo Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan perubahan status Desa Menjadi Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA BRASAU, DESA
KELAGIAN, DESA LUMAHAN DAN DESA KEMPAS JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang pasti yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

7. Pemerintahan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
10. Pembentukan desa adalah tindakan mengadakan desa baru, dapat berupa penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Desa Brasau, Desa Kelagian, Desa Lumahan dan Desa Kempas Jaya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN, PEMEKARAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Brasau yang berasal dari Unit Pemukiman Transmigrasi Tebing Tinggi III, Desa Kelagian yang berasal dari Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tungkal Ulu, Desa Lumahan yang berasal dari Desa Sungai Rambai dan Desa Kempas Jaya yang berasal dari Desa Teluk Ketapang Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa masing-masing desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Desa Brasau dengan pusat pemerintahan terletak di Dusun Tebing Jaya.
 - b. Desa Kelagian dengan pusat pemerintahan terletak di Dusun Kelagian.
 - c. Desa Lumahan dengan pusat pemerintahan terletak di Dusun Lumahan.
 - d. Desa Kempas Jaya dengan pusat pemerintahan terletak di Dusun Teluk Kempas.

Pasal 4

- (1) Desa Brasau yang berasal dari Unit Pemukiman Transmigrasi Tebing Tinggi III Kecamatan Tungkal Ulu meliputi :
 - a. Dusun Tebing Jaya.

- b. Dusun Tebing Makmur.
- (2) Desa Kelagian yang berasal dari Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tungkal Ulu meliputi :
- a. Dusun Kuala Lumahan.
 - b. Dusun Rantau Panjang.
 - c. Dusun Kelagian.
- (3) Desa Lumahan yang berasal dari Desa Sungai Rambai Kecamatan Pengabuan meliputi :
- a. Dusun Lumahan.
 - b. Dusun Teluk Johor Jaya.
- (4) Desa Kempas Jaya yang berasal dari Desa Teluk Ketapang Kecamatan Pengabuan Meliputi :
- a. Dusun Selayang Padang.
 - b. Dusun Teluk Kempas.
 - c. Dusun Beringin.
 - d. Dusun Cemara.

Pasal 5

- (1) Desa Brasau mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah Barat berbatas dengan Desa Taman Raja;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Desa Tebing Tinggi;
 - c. sebelah Utara berbatas dengan Desa Tebing Tinggi;
 - d. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Tebing Tinggi;
- (2) Desa Kelagian mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah Barat berbatas dengan Desa Tanjung Bojo;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Desa Adi Jaya dan Desa Senyerang;
 - c. sebelah Utara berbatas dengan Desa Sungai Rambai dan Desa Lumahan;
 - d. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Tebing Tinggi;
- (3) Desa Lumahan mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah Barat berbatas dengan Desa Tebing Tinggi dan Desa Talang Jangkang Kec. Reteh Kab.Indragiri Hilir Prov.Riau;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Desa Sungai Rambai;
 - c. sebelah Utara berbatas dengan Desa Margo Rukun dan Desa Sungai Rambai;
 - d. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Tebing Tinggi;
- (4) Desa Kempas Jaya mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah Barat berbatas dengan Desa Margo Rukun;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Desa Sungai Kayu Aro;
 - c. sebelah Utara berbatas dengan Provinsi Riau;

- d. sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Pengabuan;
- (5) Batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Penentuan batas wilayah desa dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KEKAYAAN DAN SUMBER PENDAPATAN

Pasal 6

- (1) Dengan ditetapkannya Desa Brasau, Desa Kelagian Kecamatan Tungkal Ulu, Desa Lumahan dan Desa Kempas Jaya Kecamatan Pengabuan maka Desa-desa tersebut mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam urusan pemerintahan mencakup :
- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
 - b. urusan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
 - c. tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten;
 - d. urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pasal 7

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) akan menjadi hak milik masing-masing Desa.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Pada saat terbentuknya Desa Brasau, Desa Kelagian, Desa Lumahan dan Desa Kempas Jaya, Bupati melantik Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pelantikan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peresmian pembentukan desa.
- (3) Dengan dilantiknya Penjabat Kepala Desa Brasau, Penjabat Kepala Desa Kelagian, Pejabat Kepala Desa Lumahan dan Penjabat Kepala Desa Kempas Jaya maka kedudukan, tugas, wewenang dan kewajibannya sama dengan Kepala Desa Definitif.
- (4) Tugas pokok Penjabat Kepala Desa adalah mempersiapkan pemilihan Kepala Desa definitif dan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (5) Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 1 (satu) tahun.

- (6) Untuk kelancaran penyenggaran Pemerintahan Desa yang baru, maka segala dokumen atau arsip mengenai atau yang diperlukan desa yang baru harus diserahkan oleh Desa induk.
- (7) Pelaksanaan penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diresmikannya desa yang baru.
- (8) Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Desa Berasau, Desa Kelagian, Desa Lumahan dan Desa Kempas Jaya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal

pada tanggal 8 Mei 2008

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal

pada tanggal 8 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

dto

KAILANI

